

Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi di Indonesia dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana

Pibrezia*, Sahuri Lasmadi, Hafrida

Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Jambi

*Correspondence: Pibrezia@unja.com

Article Info	Abstract
<p>Submitted: 26-12-2025 Revised: 26-12-2025 Accepted: 24-04-2026 Published: 24-04-2026</p> <p>Keywords: Evidence, Gratification, Corruption, Justice, Criminal.</p>	<p><i>The purpose of this research is to determine and analyze the provisions of the burden of proof system for perpetrators of criminal acts of gratification in the Corruption Law. This is to determine and analyze future regulations regarding the burden of proof system for criminal acts of gratification corruption with the above objectives. The research method used is normative juridical, namely the statute approach, the case approach, and the conceptual approach. The research shows that the Corruption Law has not adopted a reverse burden of proof. As explained in the Law, the burden of proof remains on the defendant, but with the application of a balanced and limited burden of proof. Thus, the defendant must prove ownership of assets related to the public prosecutor's charges, not assets derived from the criminal act of corruption. The public prosecutor still requires evidence of receipt of gratification before starting the proof and proof is limited only to values of more than 10 million which must be proven by the public prosecutor first and then proven the opposite by the defendant. However, for values less than 10 million, the burden of proof remains entirely on the public prosecutor.</i></p>
Kata Kunci:	Abstrak
<p>Pembuktian, Gratifikasi, Korupsi, Peradilan, Pidana.</p>	<p>Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan sistem baban pembuktian bagi pelaku pidana tindak pidana gratifikasi dalam Undang-Undang tindak pidana korupsi. Untuk menegetahui dan menganalisis pengaturan ke depan tentang pengaturan sistem beban pembuktian pada tindak pidana korupsi gratifikasi dengan tujuan di atas. Adapun metode penelitian yang digunakan menggunakan yuridis normatif yaitu pendekan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual. Penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi belum mengadopsi beban pembuktian terbalik. Sesuai penjelasan dalam Undang-Undang, beban pembuktian tetap berada pada terdakwa, namun dengan penerapan beban pembuktian yang seimbang dan terbatas. Dengan demikian, terdakwa harus membuktikan kepemilikan harta yang terkait dengan dakwaan penuntut umum, bukan harta yang berasal dari tindak pidana korupsi. Penuntut umum tetap mengharuskan adanya bukti penerimaan gratifikasi sebelum memulai pembuktian dan pembuktian terbatas hanya pada nilai 10 juta lebih dibuktikan oleh penuntut umum terlebih dahulu lalu di buktikan kebalikan oleh terdakwa, namun nilai kurang dari 10 juta tetap beban pembuktian ada sepenuhnya berada pada penuntut umum.</p>

PENDAHULUAN

Pada kasus tindak pidana korupsi, beban pembuktian biasanya menjadi tanggung jawab jaksa penuntut umum; namun dalam Undang-Undang Korupsi, beban tersebut dialihkan pada perkara korupsi gratifikasi, hal ini gratifikasi dilalui dengan pemberian yang tidak mempunyai janji-janji tertentu antara pemberi dan penerima. Makna pemberian hadiah sebagaimana dijelaskan oleh Hafrida dalam jurnal:

Memberi hadiah dalam kegiatan sehari-hari umumnya dianggap wajar dan tidak berhubungan dengan perbuatan yang salah atau melanggar hukum. Namun, situasinya berubah bila hadiah diberikan kepada seseorang yang menjabat sebagai pejabat atau pengelola negara dengan tujuan

memengaruhi keputusan atau kebijakan yang diambilnya; dalam konteks ini, pemberian hadiah menjadi upaya untuk memperoleh keuntungan dari pembuat kebijakan.¹

Gratifikasi dapat memiliki makna positif maupun negatif. Gratifikasi positif adalah pemberian sukarela sebagai tanda terima kasih tanpa pamrih, sedangkan gratifikasi negatif adalah pemberian yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau mempermudah urusan tertentu.² Dengan adanya maksud lain dalam hati agar terjadi rasa tidak enak dan terjadi balas budi, sehingga bisa merubah pola pikir dari penyelenggara negara atau aparatur sipil negara (ASN) dalam membuat keputusan penting. Birokrat serta penguasa telah menjadikan pemberian semacam ini sebagai kebiasaan karena adanya kepentingan bersama. Oleh sebab itu, gratifikasi tidak selalu dianggap negatif, melainkan harus dinilai berdasarkan kepentingannya. Namun dalam praktiknya, memberi sesuatu hampir tak mungkin terjadi tanpa adanya motif pribadi.

Mengutip perkataan Sahuri dalam bukunya pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku gratifikasi pada tindak pidana korupsi mengatakan bahwa “jika dilihat dari perspektif hukum, pada dasarnya tidak terdapat masalah terkait gratifikasi”.³ Sahuri melanjutkan mengatakan dalam bukunya:

Memberi hadiah atau hibah kepada orang lain memang merupakan tindakan yang sah. Namun, seiring perubahan zaman, budaya, dan gaya hidup, muncul pemberian hadiah secara tersembunyi (gratifikasi). Saat ini, praktik tersebut telah berkembang dengan munculnya cara-cara baru yang memanfaatkan celah dalam peraturan perundang-undangan. Banyak orang menganggap pemberian hadiah sekadar ungkapan terima kasih atau selamat kepada pejabat.⁴

Mengutip perkataan Chandra Darusman menyatakan bahwa memberikan hadiah adalah suatu tindakan yang sah dan diperbolehkan, misalnya dalam bentuk uang, barang, atau cendera mata, sebagai bentuk apresiasi atau rasa terima kasih kepada orang lain. Namun, jika hadiah diberikan dengan tujuan agar penerimanya, terutama pejabat, dapat dipengaruhi dalam mengambil suatu keputusan atau kebijakan, maka pemberian tersebut tidak lagi bisa dianggap sebagai sekadar tanda persahabatan atau ucapan selamat, tetapi dapat termasuk kategori gratifikasi atau suap, tetapi sebagai suatu usaha untuk mempengaruhi komitmen, integritas, independensi, dan objektivitas, dengan tujuan memperoleh keuntungan dari pejabat atau pembuat keputusan.⁵

Mengutip perkataan Sahuri dalam bukunya pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku gratifikasi pada tindak pidana korupsi:

Pemberian hadiah atau gratifikasi kepada pejabat pemerintah maupun penyelenggara negara biasanya disertai harapan agar pemberi memperoleh kemudahan dalam menjalin dan mencapai kesepakatan, khususnya di bidang pengadaan barang serta jasa pemerintah. Akibatnya, pihak pemberi gratifikasi berpotensi mendapatkan keuntungan di kemudian hari. Contohnya, pada proses tender, peserta yang pernah memberikan hadiah kepada panitia cenderung mendapatkan nilai lebih, hingga memiliki peluang terbesar untuk memenangkan tender dibanding peserta yang tidak memberi apapun.⁶

Penyuapan secara langsung memiliki dampak signifikan terhadap pengambilan keputusan oleh pejabat. Praktik ini dapat melibatkan pembuatan komitmen-komitmen tertentu yang disepakati antara pemberi dan penerima suap, atau mendorong adanya harapan dari pihak pengusaha kepada pejabat berwenang untuk mempengaruhi kebijakan tertentu yang berada dalam lingkup kewenangannya sehingga terjadi transaksi artinya terjadinya kesepakatan. Sementara itu gratifikasi tidak demikian, tidak adanya transaksi alias kesepakatan antara pemberi dan penerima maksudnya pemberi masih

¹Hafrida, “Analisis Yuridis Terhadap Gratifikasi dan Suap Sebagai Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 Nomor 7 (Inovatif)*, (2013) : 1.

²Yasmirah Mandasari Saragih, “Problematisa Gratifikasi Dalam Sistem Pembuktian Tindak Pidana Korupsi (Analisis Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)”, *Jurnal Hukum Reponsif Fh Unpab Volume 5 Nomor 5*, (2017) : 84.

³Sahuri Lasmadi, *Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Gratifikasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, (Malang : Litnus, 2023), hlm. 9.

⁴*Ibid.*, hlm. 10.

⁵Chandra Darusman, dkk, “Teknik Pembuktian Gratifikasi Seks Dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Ius Civile, Volume 7, Nomor 1*, (2023) : 2.

⁶<http://rektivoices.wordpress.com/2009/05/25/memperluas-makna-gratifikasi>. Diakses pada tanggal 7 Desember 2023.

tersamar dan terselubung, sehingga memerlukan tahapan. Dalam istilah umum, hal ini disebut menanam jasa yang merugikan. Oleh karena itu, hadiah-hadiah yang diberikan oleh pengusaha atau pihak yang memiliki kepentingan kepada pejabat (tidak adanya transaksional).

Gratifikasi ini merupakan nyuapan secara terselubung alias secara sembunyi-sembunyi tanpa menyampaikan niatan secara langsung, gratifikasi ini dapat dikatakan sebagai janin dari suap. Gratifikasi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Pasal 12B, dan Pasal 12C. Mengacu pada elemen gratifikasi yang melibatkan pejabat atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi dan akan menimbulkan dampak dan merubah serta bertentangan dengan tugas pokok dari penyelenggara negara.

Tata cara pelaporan gratifikasi diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 bab III tata cara pelaporan dan penentuan status gratifikasi, komisi pemberantasan korupsi wajib untuk menerbitkan keputusan hasil dari laporan penerima gratifikasi dengan status kepemilikan gratifikasi disertai pertimbangan. Jadi dengan melaporkan status gratifikasi ini seorang penerima gratifikasi akan bebas dari jeratan pidana. Jika ditelaah lebih mendalam, perumusan Pasal 12B pada dasarnya mengaburkan arti asas pembalikan beban pembuktian karena tidak menjelaskan secara jelas delik inti dalam teksnya. Delik utama berperan krusial karena menentukan tindakan yang dapat dikenakan sanksi pidana serta pihak yang wajib membuktikannya. Ketentuan ini muncul karena Pasal 12B secara jelas memuat unsur yang terkait dengan jabatan dan pelanggaran kewajiban, sehingga tanggung jawab pembuktian dialihkan kepada jaksa penuntut umum, bukan kepada terdakwa.⁷

Penerima gratifikasi dapat menghindari tuntutan hukum bila melaporkan gratifikasi tersebut kepada KPK dalam 30 hari sejak diterimanya. Setelah pelaporan, KPK akan menentukan status gratifikasi itu. Ada pertanyaan tentang apakah penerima harus melapor ke KPK atau bisa ke instansi lain seperti kepolisian atau kejaksaan, serta pertanyaan tentang prosedur di daerah terpencil. Kesalahan kebijakan legislasi ini dapat dalam pembentukan Undang-Undang tipikor Pasal 12B merupakan asas pembalikan beban pembuktian, begitu pula halnya dengan Pasal 37, Pasal 37A Undang Undang Nomor 20 tahun 2001. Kebijakan legislasi Indonesia dengan jelas menganut pembalikan beban pembuktian. Dengan demikian, kebijakan legislatif dalam politik hukum Indonesia dapat diamati terlihat masih ambigu dalam merumuskan norma pembalikan beban pembuktian, sehingga menimbulkan ketidaksesuaian pada ketentuan Undang-Undang.

Gratifikasi adalah suap tersembunyi yang sering tidak diungkapkan secara jelas. Ada perdebatan tentang bagaimana membuktikan gratifikasi, apakah menggunakan pembuktian terbalik atau beban pembuktian pada Jaksa Penuntut Umum. Jika gratifikasi tidak dilaporkan oleh penyelenggara negara, KPK akan mencurigai penerimaan gratifikasi. Ada kebingungan tentang siapa yang seharusnya membuktikan gratifikasi bukan merupakan suap. Hal ini mengarah pada masalah dalam penerapan beban pembuktian untuk kasus gratifikasi dan hak serta kewajiban terdakwa dalam proses hukum.

Maka penulis bermaksud menulis tesis ini untuk melihat dan menganalisis pengaturan sistem beban pembuktian gratifikasi bagi pelaku pidana tindak pidana gratifikasi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dalam perspektif sistem peradilan pidana, serta bagaimana pengaturan kedepannya tentang pengaturan sistem beban pembuktian pada tindak pidana gratifikasi di Indonesia. Maka dari itu tesis ini berjudul “Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi Di Indonesia Dalam Perspektif Sistem Pradilan Pidana”.

METODE

1. Pendekatan

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini, dikenal sebagai pendekatan yuridis normatif tersebut digunakan untuk meneliti kekurangan dalam peraturan yang dapat menyebabkan penyimpangan dalam praktik, baik secara teknis maupun pelaksanaannya. Pendekatan ini juga mencakup studi tentang kesesuaian antara undang-undang yang berbeda.⁸

⁷Hamrullah, dkk, “Efektivitas Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi”, *Jurnal Of Lex Generalis (JLS) Volume 2 Nomor 7*, (2021) : 1845.

⁸Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, (Yogyakarta : Mirra Buana Media, 2021), hlm,134.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini menekankan pemahaman terhadap sikap dan doktrin dalam bidang hukum, yang esensial untuk merumuskan argumentasi ketika menghadapi isu-isu hukum. Sikap atau doktrin tersebut berperan dalam menguraikan gagasan, definisi, konsep, serta prinsip-prinsip hukum yang bersangkutan. “Dalam penelitian hukum, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji permasalahan dengan menelaah konsep-konsep hukum serta nilai-nilai yang terkandung dalam peraturan terkait. Pendekatan ini menuntut peneliti untuk memiliki pemahaman mendalam terhadap perspektif dan doktrin hukum agar dapat merumuskan argumentasi yang kokoh dalam menyelesaikan isu yang sedang dibahas”.⁹

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Peneliti meneliti pertimbangan hakim dalam setiap putusan untuk membangun argumentasi hukum. Tujuannya adalah untuk menemukan nilai-nilai kebenaran dan solusi terbaik sesuai prinsip keadilan terhadap isu hukum yang dihadapi. “Pendekatan kasus melibatkan analisis sejumlah contoh untuk dijadikan acuan dalam menangani persoalan hukum. Sebaliknya, studi kasus merupakan jenis penelitian yang berfokus pada satu kasus tertentu dengan mempertimbangkan berbagai dimensi hukum yang relevan”.¹⁰

Metode studi kasus mencakup penelaahan kasus-kasus yang relevan dengan topik penelitian, sebaiknya yang telah memiliki status hukum yang tetap. Kasus dapat diambil dari Indonesia maupun dari luar negeri. Pokok utama dalam pendekatan ini adalah rasio decidendi atau pemikiran hukum, yaitu pertimbangan hukum yang digunakan untuk mencapai putusan. Pendekatan ini bermanfaat secara praktis dan akademis untuk mengkaji rasio decidendi sebagai referensi dalam menyusun argumen untuk menyelesaikan isu hukum.

2. Bahan Dan Alat Utama

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer terkait dengan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi di Indonesia Dalam Sistem Perspektif Sistem Pradilan Pidana mencakup Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

b. Bahan hukum sekunder

Hukum sekunder meliputi karya ilmiah para akademisi, hasil penelitian, serta literatur yang ditulis oleh pakar hukum yang membahas pidana secara umum dan topik-topik terkait “Beban pembuktian tindak pidana gratifikasi di Indonesia dalam perspektif sistem peradilan pidana”.

c. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang terkait gratifikasi seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Bahan hukum sekunder mencakup Rancangan Undang-Undang mengenai beban pembuktian, buku-buku tentang pembuktian gratifikasi, pendapat ahli hukum, dan doktrin terkait. Metode pengumpulan bahan dilakukan melalui penelitian di perpustakaan, termasuk pengumpulan dokumen seperti Undang-Undang, buku, skripsi, dan disertasi yang relevan dengan penelitian ini.

3. Analisis data

Penelitian mengenai beban pembuktian dalam tindak pidana gratifikasi di Indonesia dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisis kualitatif. Studi ini menyoroti bagaimana beban pembuktian diterapkan dalam penanganan perkara gratifikasi di sistem peradilan pidana. Penelitian ini juga membahas peran aparat penegak hukum, dalam menentukan posisi terdakwa serta berbagai kendala yang dihadapi dalam proses pembuktian. Selain itu, penelitian menganalisis relevansi peraturan perundangan serta putusan pengadilan terkait untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai beban pembuktian gratifikasi di Indonesia.

⁹*Ibid*, hlm,148.

¹⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2013), hlm.134.

HASIL

Pangaturan Sistem Baban Pembuktian Bagi Pelaku Pidana Tindak Pidana Gratifikasi Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

Pasal 12B mengatur tindak pidana gratifikasi, yang meliputi pemberian dan penerimaan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Gratifikasi biasanya diberikan untuk mempengaruhi keputusan penerima demi kepentingan pemberi. Dalam buku saku KPK, “gratifikasi dianggap suap jika diterima oleh pejabat negeri atau pelaksana tugas negara yang terkait dengan posisi atau fungsi mereka, sebagaimana diatur dalam undang-undang pencegahan korupsi”.¹¹

Jika dilihat dari evolusi bertahap, sistem hukum pidana Indonesia terbagi menjadi hukum pidana materiil dan hukum pidana formal. Hukum pidana materiil tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta berada di luar kitab tersebut. Sementara itu, hukum pidana formal berlandaskan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Karena itu, baik tindak pidana umum yang diatur dalam KUHP maupun tindak pidana khusus di luar KUHP, termasuk tindak pidana korupsi, tunduk pada aturan pembuktian.

Hukum positif Indonesia tentang tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001. Pada Undang-Undang tersebut maka ketentuan mengenai pembuktian perkara korupsi yang terdapat dalam Pasal 12B ayat (1) huruf A dan huruf B, Pasal 37, Pasal 37A, dan Pasal 38B. Apabila dicermati maka Undang-Undang tindak pidana korupsi mengklasifikasi pembuktian menjadi tiga sistem.

Sistem peradilan pidana di Indonesia mengatur mekanisme pembalikan beban pembuktian dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi, yang berkaitan dengan kesalahan individu serta kepemilikan harta terdakwa. Mekanisme ini diadopsi dari model Anglo-Saxon, terutama untuk kasus gratifikasi atau suap, sebagaimana diterapkan di Inggris, Singapura, dan Malaysia. Pasal 12B Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 menetapkan Alihkan beban pembuktian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi dalam kasus suap.

Pembalikan beban pembuktian yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 menjadi salah satu mekanisme hukum untuk mengidentifikasi kesalahan pihak yang sangat dicurigai melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam Pasal 12b dan Pasal 37 undang-undang tersebut. Dengan demikian, kebijakan legislasi mengenai pembalikan beban pembuktian di Indonesia diarahkan baik terhadap perbuatan pidana pelaku maupun terhadap aset-aset yang disinyalir berhubungan dengan kejahatan korupsi. Namun, jika dianalisis secara mendalam, Kebijakan legislatif Indonesia terkait pembalikan beban pembuktian, khususnya pada Pasal 12b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, menimbulkan berbagai masalah yang signifikan.

Aspek tersebut dapat ditelusuri melalui kebijakan legislatif pembuat undang-undang, khususnya pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 yang menegaskan bahwa ketentuan di atas merupakan asas pembalikan beban pembuktian. Hal serupa juga berlaku pada Pasal 37, Pasal 37A, dan Pasal 38b Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.

Regulasi perundang-undangan di Indonesia secara jelas mengatur tindak pidana korupsi melalui Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang mengadopsi prinsip pembalikan beban bukti. Meski demikian, pada bidang ini politik hukum terkait regulasi tersebut masih memperlihatkan kelemahan, terutama dalam kejelasan penetapan norma pembalikan beban bukti. Akibatnya, terjadi ketidakharmonisan dan ketidaksesuaian dalam ketentuan yang tercantum dalam undang-undang tersebut.¹²

Pemeriksaan kasus di pengadilan memang sangat penting; tahap pembuktian dalam perkara pidana menjadi proses krusial yang menjadi dasar bagi hakim dalam membentuk keyakinan terkait kasus tersebut, berdasarkan bukti yang diajukan penuntut umum, saat ini belum ada definisi resmi tentang alat bukti dalam peraturan perundang-undangan. Namun, menurut Andi Hamzah, “alat bukti

¹¹Rini Setiasih, “Beban Pembuktian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara Di Indonesia”, *Jurnal Penelitian Tindakan dan Pendidikan, Volume 7, Nomor 1, (2021) : 3.*

¹²*Ibid.*

dalam perkara pidana mencakup barang yang terkait dengan delik (tindak pidana), baik sebagai objek maupun alat yang digunakan untuk melakukan delik.¹³ Contohnya, uang negara yang dipakai untuk korupsi lalu digunakan membeli rumah pribadi menjadikan rumah tersebut sebagai barang bukti atau hasil delik.

Di Indonesia, beban pembuktian atas gratifikasi korupsi mengacu pada sistem pembuktian terbalik yang diambil dari tradisi hukum Anglo-Saxon, serupa dengan penerapan di Malaysia, namun hanya dipakai untuk kejahatan yang berhubungan dengan gratifikasi dan suap. Sistem ini didasarkan pada prinsip praduga bersalah. Dari sudut pandang hak, baik ayat (1) maupun ayat (2) Pasal 37 tidak mengandung makna yang rumit, melainkan sekadar menegaskan. Hak-hak yang tercantum dalam UUTPK dan KUHP bersifat identik; hak tersebut merupakan hak dasar terdakwa yang berlaku sejak ia diangkat menjadi tersangka, berlanjut sepanjang proses pemeriksaan, persidangan, dan penuntutan, hingga putusan pidana dijatuhkan. Hak ini tetap berlaku hingga tahap banding, kasasi, dan peninjauan kembali.

Pasal 37 UUTPK berlaku umum, kecuali tindak pidana korupsi menerima gratifikasi (Pasal 12B) ayat (1) huruf a, membuktikan dirinya tidak menerima gratifikasi bukan menjadi hak, namun menjadi kewajiban. Apabila kewajiban itu tidak dipenuhi, terdakwa dapat dijatuhi hukuman pada putusan akhir. Pasal 37 ayat (1) hanyalah menguatkan hak yang telah ada. Ayat (2) menegaskan konsekuensi hukum bila terdakwa berhasil menggunakan haknya untuk membela diri. Hal ini tidak berhubungan langsung dengan sistem pembebanan pembuktian terbalik. Tidak ada kaitannya dengan pembuktian yang dilakukan jaksa dalam melaksanakan tugas pembuktian biasa.

Sistem beban pembuktian dalam kasus korupsi dapat menguntungkan atau merugikan terdakwa. Jika terdakwa tidak dapat membuktikan ketidakbersalahannya, itu menguntungkan penuntut. Terdakwa harus membuktikan bahwa dakwaan tidak benar. Meskipun sistem pembuktian terbatas dapat melanggar hak terdakwa, pembuktian absolut bertentangan dengan hukum dan konstitusi Indonesia.

Sistem Beban Pembuktian Dimasa Akan Datang Terhadap Tindak Pidana Gratifikasi

Tahap penetapan penahanan dalam tindak pidana pencurian ringan di Indonesia merupakan proses krusial yang terikat pada ketentuan hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam KUHP. Dalam upaya memberantas kejahatan korupsi, biasanya beban pembuktian diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Namun, metode ini terbukti tidak efektif karena proses pembuktian yang kompleks dan tingkat keberhasilan yang rendah, mengingat beban pembuktian berada pada jaksa penuntut umum di persidangan.¹⁴

Dalam proses peradilan pidana di Indonesia, terutama terkait kejahatan korupsi, pembuktian memainkan peran krusial dalam menilai culpabilitas terdakwa. Pada kasus gratifikasi, beban pembuktian terletak pada terdakwa yang harus menunjukkan bahwa ia tidak melakukan tindakan kriminal. Jaksa penuntut umum bersifat pasif hanya membuktikan bahwa terdakwa menerima gratifikasi. Apabila terdakwa berhasil menunjukkan bahwa harta yang dimilikinya tidak berasal dari korupsi, ia harus dibebaskan. Sebaliknya, jika tidak, ia bisa dipidana.

Andi Hamzah berpendapat bahwa ungkapan “hal-hal yang dinyatakan secara khusus dalam delik ini” pada Pasal 42 ACA 1997, yang termasuk dalam unsur tindak pidana (*bedtanddelen*), tidak perlu dibuktikan lagi oleh penuntut umum. Sebaliknya, terdakwa harus menunjukkan bahwa gratifikasi atau pemberian yang diterimanya tidak berhubungan dengan jabatannya dan tidak melanggar kewajibannya kalimat itu selanjutnya diintegrasikan ke dalam amandemen Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, disesuaikan dengan situasi serta kondisi hukum Indonesia pada masa itu.

Mekanisme pembalikan beban pembuktian yang diterapkan kepada terdakwa dapat menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, mekanisme ini memberikan keuntungan, namun di sisi lain juga dapat merugikan terdakwa karena tanggung jawab pembuktian dibebankan pada dirinya. Kondisi

¹³Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Ditinjau Dari Hukum Pidana*, (Jakarta : Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti, 2002), hlm. 100.

¹⁴Jawade Hafidz, “Efektifitas Pelaksanaan Sistem Pembuktian Terbalik Terhadap Perkara Korupsi Dalam Mewujudkan Negara Hukum Di Indonesia”, *Jurnal Sultan Agung Volume XLIV nomor 118*, (2009) : 44.

korupsi di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan, sehingga diperlukan langkah-langkah penanggulangan khusus. Salah satu upayanya adalah melalui Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yang mengadopsi prinsip pembuktian terbalik dari sistem hukum Malaysia dan diimplementasikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Muchtar Kusumaatmadja mengemukakan konsep hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat, yang berarti pembaharuan yang di maksud oleh Muchtar Kusumaatmadja ini pembaharuan cara berfikir masyarakat dari cara berfikir tradisional menjadi pola pikir modern.

Tantangan yang dihadapi negara adalah canggihnya modus operandi yang dilakukan koruptor yang dilakuakn sistematis dan teroganisir, meski terbukti efektif dalam pembuktian Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 dirasa kurang efektif dalam menghadapi kecanggihan dari strategi yang dilakukan koruptor dalam menyembunyikan harta yang tidak seharusnya dimiliki dari hasil kejahatan. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 menganut sistem pembuktian yang bersandar pada pembuktian negatif, yang berarti pembuktian atas keyakinan hakim dan minimal 2 alat bukti Pasal 183 KUHP. Menurut M. Akil Mukhtar, terdapat tiga (3) hambatan utama dalam pelaksanaan pembalikan beban pembuktian, yaitu:

- 1) Faktor budaya yang menurunkan secara turun-temurun, khususnya tradisi “balas budi”. Praktik ini kerap kali diterapkan kepada pejabat negeri atau aparat lain yang seharusnya hanya menerima kompensasi yang telah diatur pemerintah, namun dalam realitasnya sering terjadi penyalahgunaan sebagaimana diatur dalam Pasal 12B Undang-Undang No. 20 tahun 2001.
- 2) Ketidaksesuaian antar-instansi penegak hukum, yang mengakibatkan kelemahan dalam sistem peradilan.
- 3) Konflik yuridis yang muncul, misalnya pertentangan antara pembalikan beban pembuktian dengan hak asasi manusia bila dikaitkan dengan asas praduga tidak bersalah (*Presumption of Innocence*), yang berpotensi menimbulkan “*Judicial Crime*”.¹⁵

Hakim memberi kesempatan kepada terdakwa untuk menunjukkan bahwa ia tidak terlibat dalam korupsi. Apabila terdakwa tidak memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menjelaskan ketidaksesuaian harta kekayaannya, hal itu akan menguatkan dugaan jaksa penuntut umum. Sebaliknya, bila terdakwa dapat membuktikan kebenarannya, itu akan menjadi nilai tambah baginya. Namun, beban pembuktian tetap berada pada jaksa untuk menegaskan kesalahan terdakwa sehingga beban pembuktian dalam kasus korupsi dibagi. Jaksa harus membuktikan adanya penerimaan gratifikasi, sementara terdakwa harus menunjukkan bahwa kekayaannya berasal dari sumber yang sah.

Dibebankannya pembuktian dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 kepada terdakwa cukup efektif karena meringankan tugas penuntut umum dalam membuktikannya harta yang tidak seimbang tersebut dengan membebankan beban pembuktian kepada terdakwa, setelah dipersilahkan hakim untuk membuktikan sebaliknya dari dakwaan terdakwa, namun disini jaksa penuntut umum tidak lepas begitu saja menuduh atas dugaan tidak seimbang tersebut, melainkan jaksa penuntut umum juga membuktikan adanya penerimaan gratifikasi yang diterima oleh terdakwa melalui bukti-bukti yang telah ia peroleh sebelumnya.

Terdakwa wajib membuktikan bahwa harta yang dimilikinya bukan hasil tindak pidana korupsi. Jika terbukti, hakim dapat menggugurkan dakwaan penuntut umum. Namun, jika gagal, dakwaan akan diperkuat, memengaruhi keputusan hakim, dan terdakwa dapat dipidana atas tuduhan menerima gratifikasi senilai lebih dari Rp10.000.000,00. Pembuktian ini wajib dilakukan terdakwa sebagai bentuk tanggung jawab hukum. Kegagalan melaksanakan atau membuktikan kewajiban tersebut hampir pasti berujung pada hukuman dalam putusan akhir.¹⁶

Reversi beban ini hanya diterapkan pada fase pemeriksaan dalam persidangan, dan mekanisme pembalikan beban pembuktian sangat mempermudah penuntut umum dalam mengungkap gratifikasi. Sistem tersebut berperan penting dalam upaya mengurangi korupsi; tanpa pembalikan beban, jaksa penuntut umum akan mengalami kesulitan membuktikan mengingat posisi serta keahlian terdakwa

¹⁵Rivo Ezra William Mait, “Sistem Pembuktian Terbalik Yang Dilakukan Terdakwa Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, *Lex Crimen, Volume IX, Nomor 2* (2020) : 93.

¹⁶*Ibid*, hlm. 94.

dan berakibat para terdakwa bisa bebas dari jeratan hukum jika penuntut umum tidak bisa membuktikan.

Kebijakan legislasi adalah proses perumusan pembahasan dan pembentukan peraturan perUndang-Undangan oleh lembaga legislatif seperti DPR di Indonesia yang bertujuan untuk menetapkan hukum sebagai landasan penyelenggaraan negara dan kehidupan bermasyarakat ini mencakup seluruh tahapan dari perencanaan program legislasi nasional prolegnas penyusunan draft pembahasan bersama eksekutif hingga pengesahan menjadi Undang-Undang yang mengikat sering disebut juga kebijakan formulatif.

Kesalahan legislasi pada Pasal 12 B Udnang-Undangs Tipikor (pembalikan beban pembuktian gratifikasi) dari perspektif hukum pidana terletak pada potensi benturan asas praduga tak bersalah dan hak untuk tidak membuktikan diri sendiri (hak untuk diam), karena terdakwa wajib membuktikan gratifikasi bukan suap, yang merupakan berlawanan dengan prinsip konvensional di mana Jaksa sepenuhnya membuktikan kesalahan ini menciptakan *Rechtsdelict* yang bergantung pada prosedur administratif (pelaporan ke KPK) untuk menentukan sifat melawan hukumnya, bukan hanya perbuatan intrinsik yang tercela menimbulkan ketidakpastian hukum dan beban pembuktian yang berat bagi terdakwa meskipun gratifikasi itu sendiri bukan kejahatan hakiki. Adapun analisis kesalahan legislasi dan perspektif ilmu hukum pidana:

1. Benturan Asas Fundamental

a. Praduga Tak Bersalah

Undang-Undang mengenai tindak pidana korupsi yang menerapkan pembalikan beban pembuktian, memaksa terdakwa membuktikan tidak bersalah (bahwa gratifikasi bukan suap), padahal seharusnya jaksa membuktikan unsur kesalahan.

b. Hak Untuk Diam

Terdakwa dipaksa membuktikan, yang bisa mengakibatkan keharusan untuk berbicara atau memberi keterangan untuk membela diri dari tuduhan gratifikasi.

2. Sifat Delik Gratifikasi

a. Bukan Kejahatan Hakiki

Gratifikasi itu sendiri belum tentu jahat tergantung pada hubungannya dengan jabatan atau tugas yang berlawanan dengan kewajibannya (pasal 12b ayat 1).

b. Pembuktian Terbalik Mengubah Sifat Delik

Dengan membebankan pembuktian kepada terdakwa, legislasi secara tidak langsung memperlakukan gratifikasi (yang dilaporkan) seolah-olah sebagai (kejahatan karena dilarang Undang-Undang) yang pembuktiannya diubah menjadi (kejahatan yang tercela).

3. Ketidakpastian Hukum Dan Keadilan

a. Janggal Secara Substansial

Berda Nawawi Arif berpendapat bahwa sifat melawan hukumnya suatu perbuatan menjadi bergantung pada ada atau tidaknya laporan administratif (ke KPK) bukan pada perbuatan itu sendiri menimbulkan kejanggalan.

b. Beban Pembuktian Tidak Proporsional

Terdakwa harus membuktikan “ketiadaan hubungan” gratifikasi dengan jabatan, padahal tugas membuktikan “adanya hubungan” (suap) seharusnya dibebankan kepada jaksa penuntut umum (JPU).

4. Perspektif Ilmu Hukum Pidana Teori Kriminalisasi

a. Dilema Kebijakan Legislasi

Legislasi ini menunjukkan dilema antara efektivitas pemberantasan korupsi (mempermudah pembuktian) dengan perlindungan hak individu (asas-asas hukum pidana).

b. Peran Hukum Acara Pidana

Pembuktian terbalik dalam pasal 12B utpk bertentangan dengan hukum acara pidana konvensional (pasal 184 KUHP) yang menuntut JPU membuktikan unsur delik secara penuh.

Efektivitas pembalikan beban dalam pemberantasan korupsi cukup baik, tetapi perlu pengaturan lebih optimal. Diharapkan penerapannya meluas ke semua tindak pidana korupsi, bukan hanya gratifikasi. Sistem ini menguntungkan penuntut umum karena terdakwa wajib menjelaskan asal-usul kekayaannya, sehingga jaksa dapat mengidentifikasi aset yang tidak bisa dibuktikan sebagai hasil korupsi dan merancang dakwaan tambahan. Metode ini juga mencegah korupsi karena beban pembuktian menjadi tantangan bagi terdakwa.

Solusi yang tepat yang saya tawarkan untuk masa depan mengenai beban pembuktian dalam kasus gratifikasi korupsi dapat dicapai dengan mengimplementasikan dan memperkuat mekanisme pembuktian terbalik secara efektif, yang menuntut terdakwa untuk menguraikan sumber asal harta bendanya, yang sejalan dengan prinsip akuntabilitas penyelenggara negara. Berikut beberapa solusi dan inovasi diterapkan dimasa depan:

a. Menerapkan beban pembuktian secara tegas.

Maknanya adalah menerapkan sistem pembuktian terbalik secara konsisten dan tegas, dimana terdakwa wajib membuktikan bahwa harta bendanya yang diduga terkait dengan korupsi tidak berasal dari hasil kejahatan. Ketentuan ini berlaku khusus untuk kasus gratifikasi dan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan kepemilikan harta benda.

b. Penguatan kerangka hukum.

Memperkuat landasan hukum agar penerapan membalik beban pembuktian tidak melanggar prinsip praduga tak bersalah dan hak asasi manusia, dengan menekankan bahwa hal ini merupakan bentuk pertanggung jawaban atas kewenangan sebagai pejabat publik.

c. Peningkatan pelaporan dan transparansi

Meningkatkan transparansi pengelolaan anggaran dan kebijakan publik, serta memfasilitasi mekanisme pelaporan gratifikasi yang mudah di akses oleh masyarakat dan institusi. Pelaporan gratifikasi yang dilakukan oleh penerima dalam waktu 30 hari kerja kepada kpk akan mengecualikannya sebafei tindak pidana suap.

d. Optimalisasi peran lembaga anti korupsi.

Memperkuat kewenangan dan independensi komisi pemberantasan korupsi atau lembaga serupa untuk melakukan penyelidikan dan penegakan hukum yang efektif terhadap kasus gratifikasi.

e. Pemanfaatan teknologi digital.

Menggunakan teknologi canggih untuk melacak aliran dana dan aset secara lebih efisien. Sistem perbankan dan keuangan yang terintegrasi secara digital akan memudahkan penegakan hukum dalam menemukan kebenaran materil.

f. Edukasi dan budaya anti korupsi.

Melakukan edukasi yang masif dan berkelanjutan untuk menanamkan budaya integritas di kalangan aparatur sipil negara dan masyarakat, sehingga pencegahan korupsi di mulai dari diri sendiri.

Dengan mengimplementasi solus-solusi ini, diharapkan beban pembuktian tindak pidana gratifikasi korupsi dengan menjadi lebih efektif dalam upaya pemberantasan korupsi dimasa depan.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap hasil pembahasan sebagai respons terhadap permasalahan yang muncul, penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Tahap penetapan penahanan pada tindak pidana pencurian ringan menurut *restorative justice* di wilayah hukum Kepolisian Sektor Pasar Jambi telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Namun, kasus pencurian *handphone* oleh Danu Wijaya tidak termasuk kategori pencurian ringan karena nilai kerugian mencapai Rp. 4.000.000, melebihi batas Rp. 2.500.000 yang ditetapkan dalam pasal 364 KUHP. Oleh karena itu, kasus ini dikategorikan sebagai pencurian biasa.
2. Pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana pencurian ringan di Kepolisian Sektor Pasar Jambi adalah kasus oleh terdakwa Danu Wijaya ini tidak dapat diselesaikan melalui *restorative justice*. Hal ini disebabkan oleh ketidakmauan korban untuk berdamai dan status Danu sebagai residivis yang sebelumnya telah dihukum dua kali untuk kejahatan serupa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi Ditinjau Dari Hukum Pidana*. Jakarta : Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti, 2002
- Irwansyah. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta : Mirra Buana Media, 2021

Pibrezia*, Sahuri Lasmadi, Hafrida: *Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi di Indonesia dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*

Lasmadi, Sahuri. *Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Gratifikasi Pada Tindak Pidana Korupsi*. Malang : Litnus, 2023

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2013

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Penyucian Uang

Jurnal

Darusman, Chandra, dkk. “Teknik Pembuktian Gratifikasi Seks Dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Ius Civile, Volume 7, Nomor 1*, (2023) : 2

Hafidz, Jawade. “Efektifitas Pelaksanaan Sistem Pembuktian Terbalik Terhadap Perkara Korupsi Dalam Mewujudkan Negara Hukum Di Indonesia”, *Jurnal Sultan Agung Volume XLIV nomor 118*, (2009) : 44

Hafrida. “Analisis Yuridis Terhadap Gratifikasi dan Suap Sebagai Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 Nomor 7 (Inovatif)*, (2013) : 1

Hamrullah, dkk. “Efektivitas Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi”, *Jurnal Of Lex Generalis (JLS) Volume 2 Nomor 7*, (2021) : 1845

Mait, Rivo Ezra William. “Sistem Pembuktian Terbalik Yang Dilakukan Terdakwa Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, *Lex Crimen, Volume IX, Nomor 2* (2020) : 93

Saragih, Yasmirah Mandasari. “Problematika Gratifikasi Dalam Sistem Pembuktian Tindak Pidana Korupsi (Analisis Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)”, *Jurnal Hukum Reponsif Fh Unpab Volume 5 Nomor 5*, (2017) : 84

Setiasih, Rini, “Beban Pembuktian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara Di Indonesia”, *Jurnal Penelitian Tindakan dan Pendidikan, Volume 7, Nomor 1*, (2021) : 3